



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan.....3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi.....4

6. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

14. Surat.....5

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Bank adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
17. Dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan wajib Retribusi yang berbentuk karcis, kupon, struk dan sebagainya.
18. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPdORD

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPdORD dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir SPdORD dengan disertai dokumen SPdORD.
- (3) Dokumen SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data Wajib Retribusi;
 - b. Data Objek Retribusi;
 - c. Data usaha; dan
 - d. Data lainnya yang diperlukan.
- (4) SPdORD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

(5) Bentuk.....6

- (5) Bentuk dan isi SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 3

- (1) Formulir SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diverifikasi oleh petugas pada Dinas Perhubungan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan SKRD berdasarkan pada hasil verifikasi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. besaran retribusi.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Arsip Dinas Perhubungan.
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV.....7

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Swakelola; dan
 - b. Kerjasama dengan pelaku usaha.
- (3) Kerjasama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi Dengan Swakelola

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dengan Swakelola dilaksanakan Dinas Perhubungan melalui juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemungutan Retribusi dengan menggunakan kelengkapan sebagai juru parkir.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - b. tanda pengenal juru parkir;
 - c. rompi juru parkir;
 - d. peluit; dan
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (4) Tanda pengenal juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

(5) Juru.....8

- (5) Juru parkir melakukan pemungutan dengan menyerahkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi Dengan Kerjasama

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan Dinas Perhubungan dengan kerjasama kepada pelaku usaha.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi.
- (3) Dinas Perhubungan sebelum melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penentuan dan perhitungan besaran nilai dan wilayah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Hasil penentuan besaran nilai dan wilayah pemungutan menjadi dasar dilakukannya kerjasama dengan pelaku usaha.
- (5) Hasil penentuan besaran nilai dan wilayah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Penentuan dan perhitungan besaran nilai dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat....9

- a. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang hukum;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
 - b. Memiliki Nomor Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. Pernyataan sanggup mematuhi tata tertib sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata.....10

- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:
- a. tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menetapkan jangka waktu proses pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dinas Perhubungan melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengumumkan pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi di media cetak, dan media elektronik.
 - c. pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk mengikuti proses pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan dengan mencantumkan lokasi yang akan dikerjasamakan maksimal selama 1 (satu) tahun ke depan dan disertai berkas dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha.
 - f. tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melanjutkan pelaksanaan proses pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi untuk mendapatkan pemenang pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi.
- (3) Pemenang pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Paragraf.....11

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang telah menjadi pemenang pengadaan jasa atau lelang pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bupati melalui kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pelaku usaha sebagai pemenang pengadaan jasa atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. besaran nilai dan wilayah pemungutan Retribusi;
 - c. jangka waktu pelaksanaan pemungutan Retribusi; dan
 - d. hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan disertai mengisi SPdORD.
- (4) SKRD ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai Pasal 3.
- (6) Perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemungut Retribusi merupakan pelaku usaha pemenang pengadaan jasa atau lelang yang telah ditetapkan berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pemungut Retribusi melaksanakan pemungutan Retribusi dengan ketentuan:

a. menjaga.....12

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. menjaga kebersihann keindahan, dan kenyamanan tempat parkir;
 - c. menggunakan juru parkir;
 - d. membayar dan menyetorkan Retribusi sesuai SKRD.
 - e. hal lainnya sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan pemungutan Retribusi dengan menggunakan kelengkapan sebagai juru parkir.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - b. tanda pengenal juru parkir;
 - c. rompi juru parkir;
 - d. peluit; dan
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (5) Juru parkir melakukan pemungutan dengan menyerahkan SKRD atau dokumen lainnya yang dpersamakan kepada wajib retribusi sebagai bukti pembayaran Retribusi.

Paragraf 4

Pemutusan Kerjasama

Pasal 11

Dalam hal pemungut Retribusi tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau pemungut Retribusi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui kepala Dinas Perhubungan melakukan pembatalan perjanjian kerja sama.

BAB V.....13

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran SKRD yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) dilakukan di Kas Umum Daerah Kabupaten Bungo pada Bank yang ditunjuk, pada Bendahara Penerimaan di Dinas Perhubungan atau pada Pembantu Bendahara Penerima Dinas Perhubungan.
- (5) Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor Retribusi ke Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya Retribusi.
- (6) Pembayaran, dan penyetoran yang telah dilaksanakan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk SSRD.
- (7) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Pembayaran, dan penyetoran Retribusi dengan cara lain ke Kas Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal

12.....14

12 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- (2) Dalam hal pembayaran atau penyetoran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada Dinas Perhubungan.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan Alamat Retribusi;
 - b. Jenis Retribusi yang dimohon untuk diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan penetapan Retribusi terhutang.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan, dan keringanan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.

(2) Besaran.....15

- (2) Besaran pengurangan, dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi dapat dilakukan dengan cara mengangsur paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan kerusakan, Pembebasan Retribusi diberikan kepada korban bencana alam dan kerusakan.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 21 ~~SEPTEMBER~~ 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 21 ~~SEPTEMBER~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

CONTOH FORMAT DAN ISI
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SpdORD)

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SpdORD)
RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

Nomor :

Unit Pengelola :
(Diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak :

1. Jenis Permohonan :
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kabupaten :
7. Nomor Telepon :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :
2. Alamat Badan Hukum :
RT RW Kode Pos
3. Nama Pemilik :
/Penanggung Pajak
4. Alamat Pemilik :
RT RW Kode Pos
5. Kelurahan :
6. Kecamatan :
7. Kota / Kabupaten :
8. Ho. Tlp/HP/Faks :
9. NIK/NPWP :
10. NPWPD :
11. Email :

III. Data Usaha :

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
2. Lokasi/Luas Tempat : a. Dalam Gedung : m x m x Lt
b. Halaman/Pelataran : m x m

3. Kapasitas/Daya : a. Mobil = Unit
 Tampung : b. Motor = Unit
4. Tarif : a. Mobil : 1) Jam pertama Rp.
 2) tiap jam berikutnya Rp.
 : b. Motor : 1) Jam pertama Rp.
 2) tiap jam berikutnya Rp.
5. Jumlah Pintu Masuk : buah
6. Sistem Pemungutan : Komputer Manual
7. Alat Transaksi : a. Merk
 /Cash Register b. Type
 c. Jumlah unit
 d.
8. Nomor Izin Pengelola : masa berlaku s.d

IV. Keterangan Lain-Lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Muara Bungo, 20...

Petugas Penerima,

Wajib Pajak / Penanggung Pajak

.....
 NIP.

.....
 Nama Jelas/Stempel

Keterangan :

Lembar 1 Unit Pelayanan Retribusi Daerah
 2 Wajib Pajak

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2020

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 4

TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BENTUK DAN ISI SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS PERHUBUNGAN Jl. Jend. Sudirman Km. 3 Arah Bangko Bungo Dani - Bungo		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun	No
Nama Wajib Retribusi		:		
Alamat		:		
No. NPWP/NPWRD		:		
Lokasi		:		
Menyetor berdasarkan *)		: <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD		
		: <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK PEMBETULAN		
		: <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN		
Masa Retribusi		:Tahun : No Urut :		
JENIS RETRIBUSI	LUAS LOKASI	NILAI RETRIBUSI Rp.	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Pembayaran harap dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima Retribusi atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Muara Bungo, Pejabat Dinas, NIP.				
		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI